ABSTRAK PERATURAN

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2025

PERBUP DAIRI NO. 9, BD 2025/NO. 9, 29 HLM

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupatii ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No.1 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. **8 Tahun 2023,** PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019, PERDA KAB. DAIRI No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. DAIRI No. 8 Tahun 2019, PERDA KAB. DAIRI No. 4 Tahun 2024, PERBUP DAIRI No. 24 Tahun 2017, PERBUP DAIRI No. 18 Tahun 2019, PERBUP DAIRI No. 5 Tahun 2020, PERBUP DAIRI No. 23 Tahun 2022, PERBUP DAIRI No. 28 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupatii ini diatur tentang besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan dan belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa.

CATATAN :

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2025.